



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Cag

ميجرلا نعم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK 1114010107770139, umur 46 tahun, lahir di Tuwi Peuriya pada tanggal 01 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Simpang Uliem, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, NIK 1114014107840217, umur 39 tahun, lahir di Aceh Utara pada tanggal 01 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Simpang Uliem, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 6 September 2023 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Cag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 09 September 1999 di XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Tgk. Jamin dengan Wali Nikah: Zainal Abd HS (Ayah Kandung Termohon) dengan Saksi Nikah dua orang yaitu: Tgk. Jauhari dan Tgk. Usman serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa Emas 4 (empat) Mayam telah dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman terakhir di XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - 4.1. Vida Maulita binti Zulkifli perempuan umur 22 tahun;Anak tersebut dibawah pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam (Murtad);
6. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang. Oleh karena itu, Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama lagi mulai waktu Termohon meninggalkan rumah Pemohon pada tanggal 27 Ramadhan 2022 dan pergi dengan laki-laki lain dan sudah tidak pernah kembali lagi kerumah sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran didalam rumah tangga, namun tiba-tiba Termohon pergi dari rumah;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon suda tekat untuk berpisah dengan Termohon untuk membina rumah tangga tidak mungkin lagi karena Termohon Sudah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya lebih kurang satu tahun setengah;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah lama tidak bersama lagi;
11. Bahwa Termohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1999 di XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kelas II Calang;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Cag



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena saat itu dalam kondisi konflik yang melanda Aceh;
- Bahwa pada Posita nomor 7, Termohon pergi dengan laki-laki lain dan meninggalkan Pemohon sejak tanggal 18 April 2022 M atau 27 Ramadhan 1444 H;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114010107770139 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 1 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor 1114062911130002 atas nama kepala keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 22 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX,

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Cag



Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan abang Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1999 di XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah pada saat itu adalah ayah Kandung Termohon bernama Zainal Abd HS;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di Gampong Tuwi Peuriya, kemudian pindah ke Aceh Utara dan terakhir di XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga pengggugat dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah pergi dengan laki-laki lain meninggalkan Pemohon dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 27 Ramadhan 1444 H, dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi apalagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan juga aparat gampong.

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga pada kediaman Pemohon dan Termohon dan juga merupakan Tuha Peut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1999 di XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di Gampong Tuwi Peuriya, kemudian pindah ke Aceh Utara dan terakhir di XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga pengggugat dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah pergi dengan laki-laki lain meninggalkan Pemohon dan anak;



- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 27 Ramadhan 1444 H, dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi apalagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan juga aparat gampong.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah Termohon telah pergi dengan laki-laki lain meninggalkan Pemohon dan anak. Sejak tanggal 18 April 2022 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini selama satu tahun 6 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Permohonan cerai, Pemohon juga mengajukan permohonan itsbat nikah dimana antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 9 September 1999, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Zainal Abd HS, dengan maskawin berupa 4 (empat) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jauhari dan Tgk. Usman, namun Pemohon dan Termohon tidak memiliki lagi Buku Kutipan Akta Nikah karena saat itu sedang dalam kondisi konflik yang melanda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan cerai talak, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang



perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti **P.1** dan **P.2** yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa alamat Pemohon berada pada wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang, maka bukti **P.1** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Bukti **P.2** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang



sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 9 September 1999 di XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah pada saat itu adalah ayah Kandung Termohon bernama **Zainal Abd HS** dan yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah **Tgk. Jamin** dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Tgk. Jauhari dan Tgk. Usman** dengan mahar yang diberikan saat itu berupa 4 (empat) mayam emas dibayar tunai;



- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon adalah Jejak dan Termohon adalah Perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena Saat itu sedang dalam kondisi konflik yang melanda Aceh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang anak;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada Tanggal 9 September 1999 di XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap petitum angka 2 pada surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1999 di XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan perceraian Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai serta telah mempunyai seorang anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon telah pergi dengan laki-laki lain meninggalkan Pemohon dan anak yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 April 2022;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Cag



4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun 6 bulan, dan tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 telah diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan diatas, telah cukup kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon, karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus hingga akhirnya rumah tangga yang telah dibangun sekian lama oleh Pemohon dan Termohon menjadi berantakan dan pada akhirnya terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun 6 bulan terakhir hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak peduli lagi satu dengan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan sehingga telah terpenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah



Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana ketentuan a *contrario* yang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Ruum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa' Malik, Juz III, Kitab al-Makathib, halaman 38 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Cag



ارارض ل و ررض ل

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".

2. Pendapat Dr. Mustafa al-Shiba'i dalam kitab al-Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 Hakim yang berbunyi:

اوا ناك ايرطخ عاز نلا اذه بابساً نكي امهمو ينضغابتم ينب عامتجاً في يرخلو
لا علاجاً ولا عيذه ينب ةيجوز لا ةق

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci walaupun terkadang sebab-sebab timbulnya perselisihan ini bersifat membahayakan atau patut diduga membahayakan, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami isteri tersebut".

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Cag



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1999 di XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Calang;
5. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (*Lima ratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh kami Khaimi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran, S.H.I., M.H. dan Novan Satria, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Mustalqiran, S.H.I., M.H.

Khaimi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	510.000,00 (<i>Lima ratus sepuluh ribu rupiah</i>).